

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA)**

TESIS

Oleh:

**PUTRI MAULIZA FONNA
NPM: 191803018**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area**

Oleh:

**PUTRI MAULIZA FONNA
NPM: 191803018**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM

BALAMAN PERSETUJUAN

Judul :Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : Putri Mauliza Fonna

NIM : 191803018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

Telah diuji pada Tanggal 8 Mei 2023

Nama : Putri Mauliza Fonna

NPM : 191803018



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Maswandi, SH, M. Hum
Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,MH.
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH.
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH., M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Judul :Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : Putri Mauliza Fonna

NIM : 191803018

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023
Yang Menyatakan,


Putri Mauliza Fonna
191803018

**PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Mauliza Fonna
NPM : 191803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal: 10 Mei 2023
Yang menvatakan



Putri Mauliza Fonna

ABSTRAK

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : Putri Mauliza Fonna
NIM : 191803018
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH., Mhum

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, banyak anak muda saat ini yang telah terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika yaitu di usia masih di bawah umur, yakni 12 (dua belas) – 15 (lima belas) tahun. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak disini yaitu anak yang dalam keadaan manusia normal dan masih muda yang sedang menentukan atau mencari identitas diri serta sangat labil jiwanya sehingga dengan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Permasalahan penelitian ini adalah pertama, bagaimana aturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia. Kedua, bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Ketiga, bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dari pegadaan, perizinan sampai dengan saksi yang dapat dikenakan pada penyalahgunaannya. Kedua, penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal baik secara preventif maupun represif. Sedangkan upaya non penal dilakukan tiga cara, yaitu upaya pre emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak terdapat beberapa kendala yaitu faktor internal seperti anggaran, sarana prasarana kantor, sarana operasional, dan sumber daya manusia. Sedangkan dalam faktor eksternal seperti kurangnya peran serta masyarakat serta pengedar narkoba yang memiliki mobilitas tinggi.

Kata Kunci: Anak; Penyalahgunaan Narkotika; Penanggulangan Tindak Pidana

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE BY CHILDREN (STUDY IN THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)

Name : Putri Mauliza Fonna
Id : 191803018
Program : Magister Ilmu Hukum
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H
Advisor II : Dr. Taufik Siregar, SH., MHum

Drug abuse is not only committed by adults, many young people today have been caught up in drug abuse. . The average age of the first time abusing drugs is still underage, namely 12 (twelve) - 15 (fifteen) years old. Children according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 1 point 1 states that a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. The child here is a child who is in a normal and young human condition who is determining or looking for self-identity and is very unstable in his soul so that he is easily influenced by the environment. The problems of this research are first, how is the rule of law in overcoming criminal acts of narcotics abuse by children in Indonesia. Second, how is the prevention of criminal acts of narcotics abuse by children in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police. Third, how the obstacle factors faced in overcoming criminal acts of narcotics abuse by children in the Legal Area of the North Sumatra Regional Police. The research method used is normative juridical. The research data comes from secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively. The first research result is that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a positive law in force in Indonesia which regulates everything related to Narcotics from procurement, licensing to witnesses who can be imposed on its abuse. Second, countermeasures against narcotics crimes committed by the North Sumatra Regional Police are carried out in two ways, namely penal efforts both preventively and repressively. While non-penal efforts are carried out in three ways, namely preemptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. In overcoming criminal acts of drug abuse by children, there are several obstacles, namely internal factors such as budget, office infrastructure, operational facilities, and human resources. While in external factors such as the lack of community participation and drug dealers who have high mobility.

Keywords: *Children; Narcotics Abuse; Criminal Countermeasures*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Putri Mauliza Fonna, SH.
Tempat/ Tanggal Lahir : Beureunuen, 10 September 1995
Alamat : Jl. Berdikari Gg. Family No. 11 Medan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum menikah
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Data Orang Tua

Ayah : Marluddin
Ibu : Erlinawati
Anak ke : 1

3. Pendidikan

a. TK Bhayangkara Sigli : Lulus Tahun 2001
b. SDN 101900 Lubuk Pakam : Lulus Tahun 2007
c. SMP YPSA Medan : Lulus Tahun 2010
d. SMA YPSA Medan : Lulus Tahun 2013
e. Universitas Syiah Kuala : Lulus Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dan tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Dalam penulisan tesis ini disadari sepenuhnya masih jauh dari kesempurnaan. Kekurangan-kekurangan yang ada dalam penulisan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari para dosen, rekan mahasiswa dan pembaca guna kesempurnaan di masa yang akan datang.

Selama proses penulisan tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang teristimewa, Ayahanda Marluddin S.Ag M.H dan Ibunda tercinta Erlinawati AM.Keb, adik-adik saya M. Hafidz Maulana S.E dan M. Rizky Muharram atas segala doa, pengorbanan dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan sehingga penulis dapat menikmati pendidikandi Universitas Medan Area dan akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk kuliah dan menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, . S.H., M.H sebagai Ketua Jurusan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H sebagai Pembimbing I saya yang memberikan nasihat, motivasi dan ilmu yang luar biasa selama proses pembelajaran dan penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Taufiq Siregar, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing II saya yang memberikan nasihat, motivasi dan ilmu yang luar biasa selama proses pembelajaran dan penyelesaian tesis ini.
6. Segenap dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang luar biasa selama proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
7. Kepada seluruh pihak civitas akademik dan pihak program studi Magister Ilmu Hukum yang selalu memberikan arahan dalam penyelesain segala proses administrasi selama perkuliahan.
8. Serta teman – teman seangkatan dan sahabat yang telah membantu dengan tulus memberikan dukungan, semangat, motivasi serta do'a bagi penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu baik secara materil maupun do'a kepada penulis. Akhir kata penulis mohon maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi para

pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Medan, 10 Mei 2023

Hormat sayaa,



Putri Mauliza Fonna




DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	15
1.6.1 Kerangka Teori	15
1.6.2 Kerangka Konsep.....	30
BAB II TINJAUAN TEORI.....	32
2.1 Pengertian Anak	32
2.1.1 Pengertian anak secara sosiologis.....	32
2.1.2 Pengertian anak secara psikologis	33
2.1.3 Pengertian anak secara yuridis	34
2.1.4 Konvensi hak-hak anak tahun 1989.....	35
2.1.5 KUHPperdata (Pasal 330)	36
2.1.7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden.	38
2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	39
2.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	44
2.4 Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	53
3.2 Lokasi Penelitian	54
3.3 Sumber Data.....	54
3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	55
3.5 Analisis Data.....	56
BAB IV 60HASIL DAN PEMBAHASAN	60

4.1	Aturan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak	60
4.2	Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	67
4.2.1	Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak	77
4.3	Faktor Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara	88
4.3.1	Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika .	88
4.3.2	Tugas dan Wewenang Kepolisian	90
4.3.3	Tugas Polisi dalam Penyidikan Narkotika	95
4.3.3.1	Faktor Internal	96
4.3.3.2	Faktor Eksternal	99
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah membuat perilaku manusia dalam kehidupan sosial dan bernegara menjadi lebih kompleks, jika tidak beragam. Ada perilaku yang sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, jika dilihat dari perspektif hukum. Perilaku yang menyimpang dari norma atau penyalahgunaan norma ini dapat menimbulkan masalah di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Biasanya, masyarakat melabeli perampasan seperti itu sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan.¹

Penggunaan narkoba secara ilegal adalah salah satu pelanggaran hukum yang paling memprihatinkan di era modern. Tindak pidana narkoba dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime* dan dalam bahasa Belanda disebut *verdovende im*.² Penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melanggar hukum adalah salah satu definisi pelanggaran terkait narkoba. Pengertian penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba atau zat adiktif yang diakibatkan oleh penyimpangan perilaku yang dapat menyebabkan gangguan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Terkait dengan penyalahgunaan narkoba, secara umum pengertian narkoba tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

² Rodiyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 85

2009 tentang Narkotika, yaitu, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan atau penghapusan rasa sakit, dan ketergantungan, sebagaimana terlampir dalam undang-undang.³

Saat ini, baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana narkotika sedang meningkat sehingga menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan narkotika memiliki dampak yang sangat negatif baik bagi individu maupun masyarakat luas, termasuk generasi muda. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan remaja sebagai generasi muda, merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerja sama antara multidisiplin, multisektoral, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika.⁴

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh sejumlah besar remaja saat ini. Anak-anak lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena ketidakstabilan emosional dan mental mereka selama masa remaja serta tingkat keingintahuan mereka yang tinggi. Usia rata-rata penyalahgunaan narkoba pertama adalah antara 12 dan 15 tahun, atau usia di

³ Rahman Amin, *Penyuluhan Hukum Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja*, Jurnal *Abdimas* Vol. 4 No. 2, Juni 2021, hlm 181

⁴ *Ibid*, hlm 183

bawah umur.⁵ Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1 menyatakan Seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak-anak yang belum lahir. Anak-anak dalam masyarakat ini adalah manusia normal yang masih muda dan dalam proses menentukan atau mencari identitas diri, dan yang jiwanya sangat tidak stabil, membuat mereka rentan terhadap pengaruh lingkungan..⁶

Biasanya, kenakalan remaja adalah hasil dari imitasi atau pengaruh pengaruh orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya memenjarakan anak-anak tidak diragukan lagi memiliki efek signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Proses hukuman sistem peradilan pidana formal untuk anak-anak, yang meliputi memenjarakan anak, tidak menjamin tanggung jawab anak atas tindakannya dan tidak membuatnya menjadi orang yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan, penahanan seringkali membuat anak lebih terampil melakukan kejahatan atau tindak pidana.⁷

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan mental anak dan masyarakat; Tanpa kontrol yang memadai, mereka dapat mengambil bentuk penyalahgunaan narkoba oleh anak-

⁵ Novi Novitasari, "Proses Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No. 1 tahun 2021, hlm 2021, hlm 97.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1

⁷ Varia Kurniawati, *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hlm 125

anak dan bentuk lainnya. Peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak di usia muda telah menciptakan pola kriminal baru. Karena itu, ketika seorang anak melakukan kejahatan, negara harus memberinya perlindungan.⁸

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah penggunaan obat-obatan atau zat berbahaya untuk tujuan selain pengobatan dan penelitian, tanpa mematuhi aturan atau dosis yang tepat. Penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, kecanduan, atau kecanduan hanya dalam kondisi yang wajar/ sesuai dengan dosis obat yang dianjurkan.⁹

Masalah kenakalan remaja menjadi semakin bergejala baik di negara maju maupun berkembang. Transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri telah berdampak signifikan pada nilai-nilai sosial budaya mayoritas masyarakat. Nilai-nilai yang berasal dari kehidupan industrial lambat laun menggusur nilai-nilai agraria, suatu proses yang sedang berlangsung dan pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan sistem nilai, termasuk pola perilaku dan kehumasan. Kenakalan anak meningkat setiap tahun, dan jika memeriksa evolusi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di masa lalu, baik dari segi kualitas maupun cara operasinya, Anda akan melihat bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak terkadang mengganggu semua pihak, terutama orang tua. Fenomena peningkatan peredaran narkoba oleh anak-anak yang tidak berbanding lurus dengan usianya.¹⁰

⁸ Yap Manaffe, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNNP D.I. Yogyakarta*, Edisi Cetakan Ulang, Yogyakarta, hlm. 6-7.

⁹ Istiana Heriani, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*, Jurnal Al' Adl, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, hlm. 45

¹⁰ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 103.

Salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan negara kepada anak-anak adalah pencegahan kerusakan fisik dan mental yang disebabkan oleh distribusi obat-obatan terlarang. Anak-anak harus mampu menghindari meningkatnya prevalensi narkoba dalam budaya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa narkoba telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, sebuah fenomena yang terjadi di hampir semua laporan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak agar mereka dapat hidup layak dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki..

Di Indonesia, keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba terus meningkat. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba tidak lagi terbatas pada penggunaannya sebagai penyalahguna narkoba; Banyak juga yang terlibat dalam distribusi narkoba, terutama sebagai kurir. Penyebaran narkoba ke berbagai komunitas dan desa telah menjangkau anak-anak dengan kemampuan kognitif yang masih berkembang. Anak-anak tanpa disadari terlibat dengan penyalahgunaan barang-barang yang sangat berbahaya karena orang dewasa ikut-ikutan. Harus dipahami bahwa penyebab utama keterlibatan anak dalam kejahatan narkoba adalah eksternal, seperti kurangnya perhatian orang tua (keluarga) dan faktor lingkungan sosial.

Kedua faktor ini berkontribusi pada partisipasi tanpa disadari anak dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kepemilikan narkoba oleh anak. Ketidakdewasaan proses berpikir anak berarti bahwa kejahatan yang dilakukannya bukan terutama hasil dari kesadarannya, melainkan partisipasinya sesuai dengan

lingkungan sosialnya. Partisipasi anak-anak dalam penyalahgunaan dan distribusi narkotika biasanya merupakan hasil dari imitasi atau pengaruh orang dewasa.

Ada kecenderungan para pengedar narkotika dan pengedar narkoba sengaja memfokuskan perusahaannya untuk menasar anak-anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak ini masih cukup mudah dibujuk. Akibatnya, keterlibatan anak-anak muda dalam narkotika menjadi semakin memprihatinkan, karena banyak dari mereka sekarang berpartisipasi dalam jaringan perdagangan narkotika sebagai kurir atau pengedar serta pelaku dan pecandu. Skenario ini telah menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terjerat dalam pelanggaran narkotika.

Sebanyak 5,9 juta anak muda Indonesia telah menjadi pecandu narkoba, terutama karena pengaruh teman sebaya terdekat mereka saat menyelesaikan tugas sekolah atau belajar. Selain itu, jumlah anak yang terhubung dengan atau bekerja sebagai kurir atau pengemudi narkoba telah mencapai lebih dari 1,6 juta. Anak-anak telah direkrut oleh pengedar narkoba atau pengedar narkoba sebagai kurir narkoba, dan bahkan merangkap sebagai pecandu narkoba dengan mengeksploitasi efek kecanduan. Awalnya, anak-anak diberikan obat-obatan gratis, yang mengakibatkan kecanduan mereka. Setelah menjadi pecandu, mereka ditawarkan kesempatan untuk akses ke berbagai lokasi dengan imbalan narkoba.¹¹

Semua pihak, termasuk penegak hukum, orang tua, dan tokoh masyarakat, harus mencermati tingginya persentase keterlibatan remaja dalam pelanggaran

¹¹ <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>), diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

narkoba jika tindakan pencegahan ingin dikembangkan, terutama penegak hukum, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pihak-pihak tersebut harus menjalankan berbagai tanggung jawabnya sesuai dengan kewajiban dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat agar penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dapat segera ditangani dengan benar.

Upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan dengan pencegahan stres agar anak-anak dapat terhindar dari dampaknya sebelum menjadi penyalahguna narkoba. Anak-anak yang telah terpapar narkotika akan lebih sulit untuk dikelola, sehingga upaya pencegahan ini semakin penting. Jika seorang anak muda telah mengembangkan masalah penyalahgunaan zat, itu membutuhkan waktu dan pekerjaan untuk membebaskannya dari kecanduannya. Oleh karena itu, upaya yang paling mendasar adalah upaya yang mencegah anak-anak berinteraksi dengan penjahat narkoba, sehingga mereka tidak terlibat dalam jaringan bisnis narkotika. Yang dimaksud adalah upaya memperkuat pengawasan orang tua terhadap aktivitas sehari-hari anak agar tidak terjerat dalam lingkungan jaringan narkotika, serta upaya pengendalian peredaran narkotika semaksimal mungkin di masyarakat.

Selanjutnya, metode restoratif dapat digunakan untuk membantu anak-anak mengatasi penyalahgunaan narkoba mereka. Anak-anak penyalahguna narkoba tidak boleh dianggap sebagai penjahat, oleh karena itu hukuman harus dihindari dengan mengadopsi pendekatan yang lebih lunak, kadang-kadang disebut sebagai upaya pemulihan. Secara definisi, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan

mengedepankan pemulihan dalam keadaan semula, bukan balas dendam. Dengan menggunakan pendekatan restoratif terhadap perkara anak di luar pengadilan, diyakini bahwa semua pihak akan mampu mencapai solusi terbaik untuk kepentingan dan masa depan anak.

Saat ini, penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak adalah topik umum yang sering dibahas dan didokumentasikan. Sebenarnya, isu penggunaan narkoba menjadi perhatian banyak kalangan. Hampir semuanya mengingatkan dan ingin masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, untuk tidak pernah mencoba dan menelan "makhluk" yang disebut narkoba.¹²

Kesibukan orang tua menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak. Orang tua yang terlalu sibuk untuk memperhatikan kehidupan anaknya yang masih bersekolah. Rumah hancur; Sangat mudah bagi anak-anak untuk memasuki lembah narkoba ketika keluarga orang tua mereka hancur, meninggalkan mereka tanpa bimbingan. Perubahan sosial dan air yang tak terduga dalam hidup; Sangat mudah untuk membujuk seorang anak ke lembah narkoba, karena ada semua yang mungkin dibutuhkan seorang anak. Menemukan tantangan dalam pelajaran; Mobilitas mahasiswa; Umumnya anak muda senang melihat yang baru dan berkeliaran, dan dalam perjalanan ini mungkin terkait dengan kelompok pengguna ganja.¹³

¹² Endang Sri Sudalmi, *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sadar Bahaya Narkoba*, Vol XXIV No.1, Agustus Tahun 2012, hlm 64-65

¹³ Novi Novitasari, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3, No 1, Tahun 2021, hlm 101-102

Orang tua memiliki peran penting dalam pertumbuhan anak di dalam keluarga. Seringkali, lingkungan pertama yang ditemui anak-anak adalah lingkungan keluarga. Oleh karena itu, lingkungan keluarga akan sangat mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pengajaran dan memberikan contoh positif bagi anak-anak mereka.¹⁴

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, strategi restoratif yang diusulkan bertujuan untuk pemulihan anak melalui rehabilitasi medis dan prosedur rehabilitasi sosial. Anak-anak pecandu narkoba direhabilitasi dengan berusaha memulihkan mereka dari kebiasaan narkoba. Tindakan rehabilitasi ini menuntut sejumlah besar upaya dan pengorbanan, terutama dari orang tua anak. Keputusan untuk menugaskan seorang anak ke lembaga rehabilitasi biasanya didasarkan pada penilaian aparat penegak hukum tentang kapasitas dan komitmen orang tua untuk merawat anak-anak mereka jika mereka kemudian ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Banyak kasus yang melibatkan anak-anak yang menyalahgunakan opioid akhirnya dituntut secara pidana dan mengakibatkan hukuman karena orang tua mereka kurang percaya diri dalam upaya pengobatan..

Kejahatan yang melibatkan narkoba berkarakter multinasional dan menggunakan modus operandi atau teknologi canggih. Untuk mencegah dan mengatasi kejahatan, penanggulangan lengkap yang menggabungkan kerja sama

¹⁴ Shafila Mardiana Bunsaman, *Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1 April 2020, hlm 224

multidisiplin, keterlibatan multisektoral, dan partisipasi aktif masyarakat harus dilaksanakan secara tahan lama, efektif, dan konsisten.¹⁵

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Medan. Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan lembaga penegak hukum yang berada di bawah Mabes Polri. Prevalensi penggunaan narkoba remaja di wilayah ini sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya pengawasan orang tua dan upaya jaringan narkoba untuk merekrut anak di bawah umur ke dalam perdagangan narkoba. Berbagai langkah, termasuk sosialisasi dan upaya untuk menghapus perdagangan narkoba, menggabungkan penegakan hukum dan layanan sosial, telah dilakukan untuk memerangi partisipasi anak-anak dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, upaya hukum yang diterapkan hingga saat ini belum membuahkan hasil yang optimal, terlihat dari meningkatnya prevalensi penggunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur di Sumatera Utara. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Indonesia ?

¹⁵ Arianus Harefa, *Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli*, Vol.4 No.1 Edisi April 2018, hlm 38

2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui dan menganalisis aturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang

diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapakan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan unversitas lainnya belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

1. Faiz Syamsul Anwar, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2017), judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika. Permasalahan dalam tesis:
 - 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psicotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?
 - 2) Bagaimanakah kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psicotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?.
 - 3) Bagaimanakah mengatasi kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan psicotropika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

2. Yudha Agusti Nugraha, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang (2017), judul penelitian Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika DI Polresta Padang Dengan Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak. Permasalahan dalam penelitian, yaitu:
 - a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polresta Padang?
 - b. Apa yang dilaksanakan penyidik dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak pada proses penyidikan?
 - c. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika tersangka anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak di Polresta Padang?
3. Afni Zahra. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2017), judul penelitian Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. Permasalahan dalam penelitian, ini:
 - a. Bagaimana perlindungan anak pecandu narkotika dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang ada?
 - b. Bagaimana penerapan asas ultimum remedium di dalam penyalahgunaan (pecandu) narkotika oleh anak?
4. Anggoro Wicaksono. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2015), judul penelitian Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu Dan

Pelaku Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap pecandu anak pelaku tindak pidana psikotropika sebagai sarana alternatif dalam penanggulangan kejahatan psikotropika?
 - b. Bagaimana penerapan sanksi tindakan sebagai alternatif penanggulangan tindak pidana psikotropika dalam perspektif kebijakan hukum pidana?
5. Dimas Adit Sutono. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2020), judul penelitian Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan). Permasalahan dalam penelitian :
- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana kepada anak dibawah pemakai narkotika?
 - b. Bagaimana penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur pemakai narkotika?
 - c. Bagaimana kinerja Badan Narkotika Nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
6. Rajarif Syah Akbar Simatupang. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2021), judul penelitian Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi (Studi di Polresta Deli Serdang). Permasalahan dalam penelitian:
- a. Apakah faktor penyebab tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?

- b. Bagaimana modus operandi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak?
 - c. Bagaimana upaya dan pencegahan agar tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali
7. Hendra Bavo Sembiring. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area (2022), judul penelitian Kajian Hukum Penanganan Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu
- a. Bagaimana aturan hukum mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana?
 - b. Apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba?
 - c. Bagaimana kebijakan yang diambil Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba?

1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

Kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang sering berkonflik. Oleh karena itu, undang-undang harus mampu memasukkannya sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan.

Dalam bahasa Inggris, kata "hukum" dapat diartikan sebagai *law* atau hukum. Definisi hukum dipertimbangkan dalam hal terminologi linguistik, yang

mengacu pada makna dalam banyak kamus, dan pemahaman hukum, yang mengacu pada beberapa perspektif atau teori yang disediakan oleh para profesional..

Menurut Kelsen, Hukum adalah seperangkat aturan. Norma adalah pernyataan yang menekankan komponen "seharusnya" atau *das sollen* dengan memberikan arahan tentang bagaimana berperilaku. Norma adalah perilaku dan produk manusia yang disengaja. Aturan termasuk norma-norma karakter umum berfungsi sebagai panduan bagi perilaku individu dalam masyarakat, baik dalam interaksi mereka dengan individu lain maupun dalam interaksi mereka dengan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini membatasi kemampuan masyarakat untuk membebani atau mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan ini dan penerapannya berkontribusi pada kepastian hukum..¹⁶

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem hukum Sedangkan teori terapan yaitu teori perlindungan hukum anak, teori tengah yaitu teori perlindungan anak yang digunakan untuk memperkuat teori utama..

a. Teori Kausalitas

Tujuan dari teori sebab-akibat adalah untuk menentukan hubungan objektif antara aktivitas manusia dan hasil hukum yang tidak terduga. Dalam persidangan pidana, menentukan sebab-akibat adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan. KUHP tidak mengacu pada hubungan antara sebab dan akibat yang dapat menimbulkan delik..¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 158.

¹⁷ A.ZainalAbidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika , Jakarta, 2007, hlm 206

Teori kausalitas juga dapat disebut sebagai teori yang mengindividualisir, E. Utrecht menjelaskan bahwa Kausalitas dapat dipahami sebagai suksesi komponen yang dikenal sebagai kausa, karena faktor itu dianggap sebagai yang paling berpengaruh dalam terjadinya suatu efek (terjadinya delik). Teori individualisasi dimaksudkan untuk meminimalisir kejadian pasca-delik yang dianggap sebagai sebab berdasarkan bukti (post factum). Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, ini mengacu pada serangkaian kejadian mana yang paling mungkin memiliki konsekuensi. Konsep ini kadang-kadang disebut sebagai teori spesifik atau teori individualiserende. Menurut pandangan ini, setelah suatu peristiwa terjadi, tidak semua keadaan yang terkait dengan kejadian itu adalah faktor penyebab. Adam Chazawi berpendapat bahwa komponen penyebab hanyalah faktor yang memainkan peran paling signifikan, mendominasi, atau berkontribusi paling besar pada dimulainya suatu efek, sementara semua faktor lainnya dianggap kondisional dan bukan kausal.¹⁸

Teori kausalitas yang berkembang dalam hukum pidana terdiri dari teori-teori *conditio sine qua non*, generalisasi dalam bentuk subjektif dan objektif, dan individualisasi. Teori *conditio sine qua non*, sering dikenal sebagai teori kesetaraan, dikembangkan oleh Von Buri. Premis mendasar dari teori ini adalah bahwa setiap kondisi adalah penyebab dan bahwa semua keadaan memiliki nilai yang sama. Jika suatu kondisi tertentu tidak benar,

¹⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2001, hlm 221.

maka hasilnya akan berbeda. Menurut pandangan ini, suatu efek tidak akan layak terjadi jika tidak ada rantai hal-hal yang berfungsi sebagai kondisinya. Dengan demikian, teori ini tidak membedakan antara tindakan atau perilaku yang hanya memiliki status suatu kondisi dan perilaku yang benar-benar memiliki status penyebab dimulainya suatu efek.¹⁹

Teori *conditio sine qua non* adalah satu-satunya teori kausalitas yang sangat terstruktur dan rasional. Logika Buri dalam menentukan asal mula timbulnya suatu efek sangat rasional, sistematis, dan logis. Tetapi, dalam hukum pidana, pendekatan ini melibatkan kesalahan mendasar. Dengan premisnya, hubungan kausalitas sangat regresif karena setiap penyebab hanyalah konsekuensi dari penyebab sebelumnya.²⁰

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat.²¹

Kausalitas digunakan sebagai filter dalam menentukan tanggung jawab pidana. Dengan mengidentifikasi perbuatan hukum pelaku melalui

¹⁹ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm 111

²⁰ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 171

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 168

identifikasi perbuatan faktualnya, seseorang akan dapat dimintai pertanggungjawaban.²²

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan. Ada dua macam kesalahan: intensionalitas (opzet) dan kelalaian (culpa). Menurut Moeljatno, menurut doktrin hukum pidana Indonesia, niat (opzet) diperlukan. Intensionalitas terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai intensionalitas yang bertujuan, kepastian intensionalitas yang disengaja dan intensionalitas dalam potensi intensionalitas.²³

Gagasan kausalitas dimanfaatkan sebagai solusi atas tantangan supremasi hukum dalam mencegah konsumsi narkoba oleh anak-anak muda di Indonesia.

b. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menjelaskan bahwa setiap sistem hukum terdiri dari tiga unsur: kerangka struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum yang berfungsi adalah organisme kompleks yang struktur, substansi, dan budayanya berinteraksi). *A legal sistem in acctual operation is complex*

²² M. Syarifudin Abadillah, Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm 801-802

²³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2015, hlm 45.

*organism in which structure, substance, and culture interact.*²⁴ Dengan kata lain, sistem hukum sulit dijalankan di berbagai organisasi karena dampaknya terhadap struktur, substansi, dan budaya mereka.

Penjelasan komponen-komponen tersebut di atas adalah sebagai berikut:.

- 1) Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum terdiri dari berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dan melakukan berbagai tugas untuk mendukung operasi sistem. Pengadilan adalah salah satu lembaga ini. Mengenai hal ini Friedman menulis “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*”²⁵ Artinya, Struktur yang merupakan komponen mekanisme pengadilan adalah salah satu cara di mana sistem hukum berfungsi. Pengadilan adalah contoh yang jelas dan lugas. Penegakan hukum terhadap penerapan undang-undang perkawinan antarnegara adalah komponen struktural yang dibahas dalam kaitannya dengan kesulitan studi. Dalam perkawinan antar rumah, raja, Hakim Raad Kertha/Pendeta (brahmana), dan Hakim Pengadilan Negeri terdiri dari sistem hukum/penegak hukum.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969, hlm 16.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969, hlm 27.

- 2) Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “...*the actual product of the legal system*”.²⁶ Menurutnya, Konsep esensi hukum mengandung norma-norma hukum, termasuk aturan hukum tidak tertulis, pengusiran yang mengontrol perkawinan antar negara dan sanksi sesuai dengan perkembangannya,
- 3) Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “...*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*”²⁷ Artinya, Sikap dan nilai positif dan negatif yang terkait dengan hukum atau sistem hukum, serta sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan hukum dan lembaga hukum.

Ketiga komponen sistem hukum tersebut saling bergantung dan memainkan peran yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga komponen ini merupakan bagian integral dari sistem hukum yang ada. Sebagai perumpamaan, struktur hukum adalah mesin yang menciptakan sesuatu, substansi hukum adalah orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin dan membatasi penggunaan mesin. Ketika salah satu dari tiga

²⁶ *Ibid*, hlm 27.

²⁷ *Ibid*, hlm 28.

komponen sistem hukum ini gagal, itu mengganggu subsistem yang tersisa.

Hukum sebagai transformasi sosial atau rekayasa sosial tidak lebih dari konsep-konsep yang diupayakan oleh hukum untuk diaktualisasikan. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang lebih baik, tidak hanya perlu adanya ketersediaan hukum dalam arti aturan atau regulasi, tetapi juga jaminan pelaksanaan aturan hukum tersebut ke dalam praktik hukum, yaitu jaminan penegakan hukum yang efektif.²⁸ Jadi, operasi hukum tidak hanya bergantung pada undang-undang tetapi juga pada kegiatan birokrasi pelaksana.²⁹

Menurut Ediwarman, hukum adalah sistem yang merupakan kesatuan rumit yang terdiri dari potongan-potongan yang saling berhubungan.³⁰ Menurut Ediwarman karya Sunaryati Hartono, sistem hukum terdiri dari, pertama dan terutama, konsep hukum. Kedua, aturan atau regulasi hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang kompeten, akuntabel, dan paham hukum. Keempat, sistem hukum Kelima, lembaga hukum terdiri dari struktur organisasi, otoritas, proses dan prosedur, serta metode kerjanya. Keenam, prasarana dan sarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin dari perilaku aparat (eksekutif, legislatif,

²⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 40.

²⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 97

³⁰ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, hlm 6.

dan yudikatif), serta perilaku masyarakat (termasuk pers), yang di Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjatuhkan putusan sebelum terbukti bahwa tersangka atau terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana atau perbuatan keji. Terkait hukum sebagai sebuah sistem, diharapkan undang-undang tersebut akan efektif dalam penerapannya.³¹

Pendapat Sunaryati Hartono berikut: "Hukum sebagai suatu sistem, sebagaimana dinyatakan oleh Sunaryati Hartono, harus berjalan secara seimbang dari tujuh elemen dan tidak dapat dijalankan sebagian, karena jika dijalankan sebagian, sistem tidak berfungsi. Sistem dapat berfungsi dengan baik jika ketujuh elemen berada dalam kesetimbangan."³²

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara tentang hukum pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip paradigma hukum, yang terdiri dari dasar-dasar hukum dan sistem hukum. Beberapa prinsip hukum meliputi perundang-undangan, penegakan, dan keadilan, sedangkan sistem hukum terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Semua faktor ini memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi undang-undang. Dari beberapa definisi ini, dapat menyimpulkan bahwa fungsi suatu hukum menunjukkan bahwa ia telah mencapai tujuannya, yaitu untuk

³¹ *Ibid*, hlm 7-9.

³² *Ibid*, hlm 9.

melestarikan dan membela masyarakat dalam hubungannya yang saling bergantung dengan kehidupan. Kepatuhan warga negara terhadap supremasi hukum yang telah ditetapkan juga menjadi faktor dalam menentukan tingkat kemanjuran undang-undang tersebut..³³

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dipatuhi oleh mayoritas dari mereka yang menerapkannya, maka itu dapat dipandang efektif.³⁴

Meskipun demikian, aturan yang diikuti dapat dianggap efektif, tingkat efektivitas tergantung pada pentingnya mengikuti aturan tersebut. Jika orang mematuhi aturan hukum karena kepatuhan (takut akan hukuman), maka tingkat kepatuhan dianggap sangat rendah. Berbeda dengan ketika ketaatannya didasarkan pada kepentingan internalisasi, yaitu, ketika dia patuh karena aturan hukum memenuhi nilai intrinsik yang dia pegang teguh, jenis kepatuhan ini adalah tingkat kepatuhan tertinggi.

Terkait tentang sistem hukum tersebut, Otje Salman menyatakan bahwa kerangka kerja untuk mengintegrasikan hukum diperlukan, dan bahwa pengembangan hukum harus menggabungkan tiga bagian yang disebutkan di atas, yang secara ilmiah mengikuti

³³ Sajcepto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 33.

³⁴ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm 98.

serangkaian proses strategis yang dimulai dengan perencanaan pembuatan aturan. (*Legislation Planing*).³⁵

Teori sistem hukum dipakai untuk menjawab permasalahan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan anak yaitu upaya untuk mengembangkan pengaturan dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan tanggung jawab anak secara konstruktif dan manusiawi; itu adalah perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai ranah mata pencaharian negara, masyarakat, dan keluarga serta hidup sesuai dengan hukum untuk hak, keadilan, dan kesejahteraan anak.³⁶

Menurut dua deklarasi hak-hak anak, anak-anak memiliki hak atas perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan metode lain sehingga mereka dapat berkembang secara fisik, kognitif, spiritual, dan sosial dalam keadaan bebas dan bermartabat.

³⁵ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Refika Aditama, Bandung, hlm 153 – 154

³⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 3.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa peradilan remaja adalah pengadilan tertentu yang teknik penyelesaian masalahnya berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, di pengadilan penegak hukum dipaksa untuk menerapkan keadilan restoratif dan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan pidana ke sistem alternatif. Dalam kasus di mana anak sering menjadi biang keladinya, prosedur atau kegiatan pengalihan dapat memungkinkan anak untuk digeser dari sistem hukum ke sistem bantuan sosial alternatif. Tanpa menggunakan pengadilan formal, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan organisasi lain) dapat menggunakan prosedur diversi untuk menangani pelanggar remaja. Tujuan dari diversi ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses hukum.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam

pembukaan UUD 1945 aline ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Atas dasar beberapa definisi ini, dapat menegaskan bahwa perlindungan memiliki arti khusus, yaitu tindakan perlindungan atau tindakan perlindungan oleh pihak-pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang dilaksanakan dengan cara tertentu.

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah dalam lingkungan komunitas, norma-norma koersif yang mengatur perilaku manusia diberlakukan oleh pemerintah.³⁷ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, selain memandang hukum sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, konsepsi hukum yang akurat juga harus mencakup lembaga atau kelembagaan dan proses yang diperlukan untuk mengimplementasikan hukum dalam praktiknya.³⁸

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain :

³⁷ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 72.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 3.

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
 - 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.³⁹

Perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai tindakan atau ikhtiar untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mencapai ketertiban dan ketenangan sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.

Hukum merupakan salah satu alat yang digunakan dalam perlindungan anak. Perlindungan Hukum bagi Anak dapat dipandang sebagai upaya pengamanan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan dan hak-hak anak, serta berbagai upaya

³⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm 6.

terkait kesejahteraan anak. Terkait perlindungan anak, sejumlah konsepsi dan pemahaman telah diusulkan. Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk menyediakan pengaturan dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan tanggung jawab anak secara manusiawi.⁴⁰

Anak adalah manusia yang memiliki hak, yaitu segala sesuatu dengan hak dan tanggung jawab, juga dikenal sebagai subjek hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan definisi anak sebagai berikut: "Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun), termasuk dalam kandungan."

Setiap undang-undang mengontrol kondisi untuk anak-anak secara terpisah. Karakteristik anak mempengaruhi status hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia ada pluralisme tentang batasan usia, yang menyebabkan setiap hukum mengatur secara individual persyaratan untuk anak di bawah umur.⁴¹

Setiap anak selama berada di tangan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, membutuhkan perlindungan dan pelecehan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Persoalan perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan perlindungan anak, sehingga permasalahan tersebut tidak hanya dapat dijangkau secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, khususnya ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa :
"Perlindungan anak adalah setiap tindakan yang diambil untuk menjamin dan

⁴⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta, 2013, hlm 76.

⁴¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 2.

membela hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi, idealnya sesuai dengan martabat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan prasangka”.

Pengertian perlindungan anak memiliki jangkauan yang sangat luas, dalam arti tidak hanya mencakup perlindungan jasmani dan rohani anak, tetapi juga perlindungan terhadap semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan spiritual, tubuh, dan sosialnya. Mengingat posisi anak-anak sebagai generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita luhur bangsa, maka para pemimpin masa depan bangsa dan sebagai sumber harapan bagi generasi sebelumnya perlu memperoleh kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara tepat baik secara spiritual, jasmani maupun sosial.⁴²

Teori perlindungan digunakan untuk menjawab permasalahan faktor kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

1.6.2 Kerangka Konsep

Konsepsi merupakan salah satu komponen teori yang paling signifikan, peran konsepsi dalam penelitian ini adalah mengintegrasikan teori dengan observasi, antara abstrak dan realitas. Konsep didefinisikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi generik dari hal-hal tertentu yang disebut definisi operasional. Menurut Burhan Ashshofa, konsep adalah abstraksi dari realitas yang

⁴² Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana* Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 82

dihasilkan berdasarkan generalisasi jumlah fitur dari suatu peristiwa, kondisi, kelompok atau individu tertentu.⁴³

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden untuk melaksanakan tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴
- b. Penanggulangan adalah upaya menghadapi kejahatan oleh penegak hukum pidana, yang beralasan, yaitu memenuhi rasa keadilan dan kegunaan.⁴⁵
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain yang dilarang oleh hukum dan yang diancam dengan pidana kurungan.⁴⁶
- d. Tindak pidana narkoba adalah tindakan atau urutan perilaku yang menerapkan hukuman pidana terkait narkoba.⁴⁷
- e. Anak-anak dalam masyarakat adalah pembawa kebahagiaan, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa di setiap pernikahan ada doa berkat dan harapan bahwa pasangan akan diberkati dengan anak-anak.⁴⁸

⁴³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 19.

⁴⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 215.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2

⁴⁶ Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana* Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23.

⁴⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Kencana, Jakarta, 2010, hlm 15.

⁴⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012, hlm 68.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Anak

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak.⁴⁹

2.1.1 Pengertian anak secara sosiologis

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu member hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu pendapatnya didengar dan

⁴⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1.

diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.⁵⁰

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, batasan-batasan tentang seorang anak atau belum dewasa tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh) baik bagi anak pria maupun bagi anak wanita anak.⁵¹

2.1.2 Pengertian anak secara psikologis

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan cirri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase yang perkembangan yang dialami seorang anak yaitu masa kanak-kanak terbagi dalam masa bayi, masa kanak-kanak pertama (antara usia 2-5 tahun), masa kanak-kanak terakhir (antara usia 5-12 tahun), dan masa remaja (antara usia 13-20 tahun).

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologis untuk

⁵⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, hlm. 2.

⁵¹ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam*. hlm. 44.

menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 tahun.

Namun, karena dikenal adanya masa remaja, masa setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja. Atas dasar hal tersebut, seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun.⁵²

2.1.3 Pengertian anak secara yuridis

Tidak ada keseragaman mengenai definisi anak dalam berbagai ketentuan hukum. Oleh karena itu pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the*

⁵² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, hlm. 3-4.

Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule") Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih prospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak, yaitu:⁵³

2.1.4 Konvensi hak-hak anak tahun 1989

"for the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier" (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).⁵⁴

Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 1 menyebutkan bahwa untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

⁵³ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam*, hlm. 39-40.

⁵⁴ United Nations Childrens Fund, "Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB No. 44/25", dalam Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, hlm. 5.

Menurut Konvensi Hak Anak ini yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun pasal ini juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam perundang-Undangn nasioanl dari tiap-tiap Negara peserta yang menandatangani konvensi ini.

2.1.5 KUHPerdato (Pasal 330)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 secara tersirat menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap umur 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.”⁵⁵

Untuk menghilangkan keraguan yang timbul tentang apa yang dimaksud dengan anak di bawah umur, pemerintah mencabut ordonasi 21 Desember 1917 L.N 1917-738 an menentukan sebagai berikut: Apabila peraturan Undang-undang memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenal bangsa Indonesia dengan istilah itu, yang dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak menikah lebih dahulu. Apabila perkawinan itu dibubarkan

⁵⁵ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* , Pasal 330.

sebelum umur 21 tahun maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah *belum dewasa*. Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

2.1.6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 47 ayat (1) berbunyi: “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Pasal 50 ayat (1) berbunyi “anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.⁵⁶

Dari Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang ini ditentukan batas belum dewasa (anak) bagi pria (Sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun akan tetapi apabila ingin melangsungkan pernikahan apabila belum mencapai dari orang tua.⁵⁷

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 6 ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).

⁵⁷ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*, hlm. 42.

2.1.7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu berbunyi “warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.⁵⁸

Ketentuan diatas tentang persyaratan ikut memilih dalam pemilihan umum ditetapkan 17 tahun. Dalam usia 17 tahun ini, sistem hukum Indonesia melihat bahwa mereka sudah matang dan dewasa dalam berfikir serta dalam mempertanggung jawabkan keputusan menyangkut politik kenegaraan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan mereka akan menentukan hak-hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga Negara Indonesia. Dewasa dari segi ketatanegaraan, adalah apabila seseorang berusia 17 tahun. Ini berarti 17 tahun ke bawah dianggap belum dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁵⁹

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal 47.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perubahan ataupun tindakan.

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif.⁶⁰

Seorang anak biasanya dianggap sebagai laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau pra-remaja. Unsur kontroversi hukum menunjukkan bahwa perbuatan anak melanggar peraturan perundang-undangan yang sesuai dan ditegakkan di Indonesia, namun dalam hal ini, tersebut masih berusia legal. hukum yang relevan yang dapat dianggap berkaitan dengan seorang anak muda yang belum lulus dari sekolah menengah. Secara umum, anak yang melanggar hukum adalah

⁶⁰ Rizkan Zulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan, 2020, hlm. 11

anak muda yang diduga melanggar hukum, dituntut, atau dihukum, atau yang dituduh melanggar hukum atau dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum.⁶¹

Dalam sudut pandang hukum positif Indonesia, anak-anak biasanya disebut sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang di bawah umur atau kondisi di bawah umur (*minderjarige Uinferiority*), atau sebagai anak di bawah umur di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁶²

Setiap negara memiliki defenisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai berikut: " Anak mengacu pada setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali kedewasaan dicapai lebih awal berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak tersebut. ".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun), termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Haruskah setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dalam strata legislatif diklasifikasikan sebagai spesialis lex, semua undang-undang lain tentang definisi anak, termasuk kebijakan kelahiran untuk pemenuhan hak-hak anak, diubah.⁶³

Pembatasan usia anak memberikan pengelompokan bagi individu yang kemudian disebut sebagai anak-anak. Yang dimaksud dengan batasan usia adalah pengelompokan usia maksimal sebagai perwujudan kemampuan anak dalam status

⁶¹ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, hlm. 130.

⁶² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3-4

⁶³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 12

hukum, sehingga anak tersebut berubah status menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang secara mandiri bertanggung jawab atas kegiatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh anak.”⁶⁴

Anak-anak mewakili generasi muda bangsa sebagai pewaris prinsip-prinsip perjuangan bangsa. Mereka memiliki potensi, kualitas, sifat, spesialisasi, dan posisi strategis yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan keras dan melanggar hak asasi manusia.⁶⁵

Hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Menurut undang-undang, definisi anak dalam hal usia kronologis dapat berubah tergantung pada lokasi, waktu, dan tujuan; Ini juga akan mempengaruhi batasan usia yang digunakan untuk menentukan usia seorang anak.⁶⁶

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan oleh sistem hukum terhadap anak sebagai sekelompok orang dengan status hukum yang dikategorikan tidak kompeten atau di bawah umur. Niat untuk menjadi tidak kompeten adalah hasil dari berkembangnya kedewasaan mental dan fisik anak muda dalam masalah. Menempatkan anak sebagai subjek hukum yang dihasilkan dari sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana dan

⁶⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm., 127.

⁶⁵ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm 31

⁶⁶ Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 64

hukum hubungan kontraktual dalam ambit hukum perdata menciptakan hubungan yang tak terpisahkan..⁶⁷

Seringkali, anak-anak tidak menyadari, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kesalahan yang telah mereka lakukan memenuhi syarat sebagai kejahatan di mana mereka dapat dihukum dengan pasal tertentu. Sebagai akibat dari status anak sebagai pelaku kriminal, cakrawala anak dibatasi terlepas dari kenyataan bahwa ia berada pada usia ketika ia secara alami ingin tahu.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Remaja, anak yang berhadapan dengan hukum meliputi mereka yang bersengketa dengan hukum, korban tindak pidana, dan saksi kegiatan pidana.

Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Seorang anak yang bersengketa dengan hukum, selanjutnya disebut sebagai anak, adalah anak di bawah umur yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan kejahatan. Karena anak-anak memiliki ciri-ciri yang berbeda dari orang dewasa, lebih mudah bagi mereka untuk melanggar standar sosial. Seringkali, kenakalan anak mengacu pada karakteristik anak-anak yang melanggar aturan ini (*Juvenile Delinquency*). Kata kenakalan berasal dari kata benda kenakalan, yang digambarkan sebagai kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan remaja. Istilah kenakalan remaja secara langsung

⁶⁷ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm 66

dikaitkan dengan anak, sedangkan istilah tindakan nakal mengacu pada pelanggaran aturan sosial dasar. Jika dilakukan oleh sekelompok anak-anak, tindakan itu disebut kenakalan. Jadi, kenakalan mengakibatkan pelanggaran aturan yang ditetapkan oleh kelompok sosial masyarakat tertentu, dan bukan hanya hukum negara.⁶⁸

Identitas seorang anak muda yang telah melakukan kejahatan harus tetap dirahasiakan. Ini juga diperlukan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yang mengharuskan negara untuk menawarkan perlindungan khusus kepada semua anak yang dirampas kebebasannya karena melanggar hukum. Negara-negara pihak harus memastikan bahwa "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk segera mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai, serta untuk menantang keabsahan perampasan kebebasannya di hadapan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk segera mendapatkan keputusan tentang tindakan perampasan kebebasan tersebut." ⁶⁹

Ketika identifikasi seorang anak yang telah melakukan kejahatan dipublikasikan, anak tersebut kehilangan privasi kehidupannya, sehingga secara implisit merampas kemerdekaan anak tersebut. Menurut artikel sebelumnya, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang diperlukan secepat mungkin, dan mereka juga dapat menggugat legalitas perampasan kemerdekaan mereka di hadapan pengadilan atau pejabat berwenang

⁶⁸ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU. Press, 2010, hlm.39.

⁶⁹ Alfian Mahendra, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm 1633- 1634

lainnya. Pasal tersebut merupakan semacam perlindungan hukum untuk menjaga kemandirian anak. Pasal diatas juga diperkuat oleh pasal 40 ayat (1) dan (2) Konveksi Hak Anak yaitu sebagai berikut; Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dicurigai, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan meningkatnya perasaan anak terhadap martabat dan harga dirinya, yang memperkuat rasa hormat anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar orang lain, dan yang memperhitungkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi dan menciptakan anak yang memainkan peran konstruktif dalam masyarakat.⁷⁰

Anak-anak yang memiliki masalah dengan hukum dalam setiap proses peradilan, termasuk interaksi dengan polisi, jaksa, dan proses pengadilan, memiliki hak untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai tersangka anak dilindungi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian yang adil atas kasus anak yang melibatkan pelaku, korban, keluarganya, dan pihak lain yang terlibat dalam suatu perkara pidana, bersama-sama mencari solusi atas kejahatan tersebut dan dampaknya, dengan penekanan pada pemulihan masyarakat terhadap kondisi pra-pelanggarannya.⁷¹

2.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Maraknya kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional dunia memiliki dampak yang signifikan terhadap semua elemen kehidupan sosial. Dalam salah satu literatur, dinyatakan bahwa "transnasional didefinisikan sebagai

⁷⁰ *Ibid*, hlm 1634

⁷¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012, hlm. 234

setiap kegiatan yang berasal dari dalam masyarakat (bukan dalam struktur keputusan dan sumber daya negara), ditugaskan dan dilakukan oleh agen yang beroperasi di beberapa yurisdiksi nasional, dan ditransmisikan atau direplikasi melintasi perbatasan nasional" atau bahwa "kejahatan transnasional didefinisikan sebagai kejahatan terorganisir di mana ada lebih dari satu yurisdiksi nasional yang memiliki yurisdiksi atas pelakunya."⁷²

Fenomena kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) adalah semacam kejahatan yang menjangkau perbatasan internasional, melanggar hukum negara tertentu, atau berpengaruh pada negara lain. Perdagangan narkoba global adalah salah satu contoh kejahatan terorganisir transnasional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perdagangan narkoba melintasi batas negara, sehingga mengaburkan batas-batas wilayah. Masalah perdagangan narkoba dapat menimbulkan tantangan bagi kedaulatan politik suatu negara karena operasinya dapat merusak otoritas dan legitimasi pemerintah.⁷³

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintetis maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pereda nyeri, dan ketergantungan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Istilah narkotika berasal dari kata Yunani "Nar-koun," yang berarti lumpuh atau mati rasa..⁷⁴

⁷² Roni Gunawan Raja Gukguk, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2019, hlm 342

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Daniel dan A.R Sujono, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 2.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara, memerlukan tindakan penanggulangan yang melibatkan seluruh komponen bangsa dan Negara Indonesia, termasuk upaya membina dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang ketentuan hukum mengenai tindak pidana narkoba dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dukungan hukum.⁷⁵

Narkoba berasal dari kata narkoba, yang mengacu pada zat yang dapat meredakan rasa sakit dan menyebabkan pingsan (kulit kayu), agen anestesi atau anestesi.⁷⁶

Penggunaan narkoba di kalangan remaja telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di masa sekarang. Hal ini menyebabkan semua segmen masyarakat terlibat dan bersatu dalam pertempuran melawan peredaran narkoba.⁷⁷

Narkoba merupakan zat atau obat dari tumbuhan atau non tumbuhan, baik sintetis atau semi sintetis, yang bisa membuat penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan atau penghapusan rasa sakit, dan ketergantungan, dan dipisahkan menjadi beberapa kelompok sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..⁷⁸

⁷⁵ Rahman Amin, *Op.Cit.*, hlm 184

⁷⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 78.

⁷⁷ Novi Novitasari, *Op.Cit.*, hlm 101

⁷⁸ Ratna WP. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Legality, Yogyakarta, 2017, hlm 45.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Penyalahgunaan tidak cukup dijelaskan oleh istilah narkoba. Hanya kata pelaku, yaitu, seseorang yang menggunakan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum, yang digunakan.

Ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau non-tumbuhan, termasuk sintetis dan semisintetik, yang dapat menyebabkan pengurangan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pereda nyeri, dan ketergantungan.. Serta dalam penjelasan umum atas Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang penting untuk pengobatan gangguan tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai dengan norma-norma medis, itu dapat memiliki efek yang sangat negatif pada individu atau masyarakat, terutama pada kaum muda.

Penggunaan narkoba dapat memiliki efek dan konsekuensi yang merugikan. Dampaknya tidak diragukan lagi merusak dan merugikan kesehatan mental dan fisik. Namun, kadang-kadang, jenis obat ini masih digunakan dalam pengobatan, tetapi hanya untuk sejumlah pasien dan bukan untuk konsumsi publik. Menurut situs web Badan Narkotika Nasional, ada tujuh (tujuh) dampak Penyalahgunaan Narkoba: dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap sekolah atau pendidikan, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikologis, dan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial.⁷⁹

⁷⁹ Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4 No. (3), 2022, hlm 314

Efek penggunaan obat pada fisik: Gangguan pada sistem saraf (neurologis), seperti kejang-kejang, halusinasi, kesadaran terganggu, kerusakan saraf perifer, gangguan jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular), seperti infeksi akut otot jantung, mengganggu sirkulasi darah, gangguan kulit (dermatologis), seperti mempertahankan (abses), alergi, eksim, gangguan paru-paru (paru), seperti penekanan fungsi pernapasan, kesulitan bernapas, pergeseran jaringan paru-paru, dan gangguan pada saluran pencernaan, seperti: penurunan hormon reproduksi estrogen, progesteron, dan testosteron, dan gangguan fungsi seksual; Dampak penyalahgunaan narkoba pada kesehatan reproduksi terhadap anak perempuan remaja, termasuk perubahan periode menstruasi, penyimpangan menstruasi, dan amenore (tidak menstruasi); Risiko tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV, yang tidak ada obatnya, untuk pengguna narkoba melalui jarum suntik, terutama saat menggunakan penyalahgunaan opioid dapat mematikan jika ada overdosis, di mana jumlah narkotika narkotika bisa dikonsumsi melampaui kapasitas tubuh untuk menyerapnya. Overdosis bisa berakibat fatal.⁸⁰

Keterlibatan anak -anak dalam sirkulasi narkotika, terlepas dari apakah mereka pecandu atau tidak, dapat dihukum berdasarkan pasal 114 paragraf (1) dari hukum nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang menyatakan: siapa pun yang tanpa hak atau melanggar hukum penawaran hukum. untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam membeli dan menjual, bertukar, atau menyerahkan narkotika akan dihukum sesuai dengan ketentuan pasal ini paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

⁸⁰ *Ibid.*

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁸¹

2.4 Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Penanggulangan adalah tindakan, prosedur, atau metode yang dilakukan dengan tujuan menemukan solusi, menyelesaikan masalah, mengendalikan, menyelesaikan, dan menyelesaikan masalah. Selain itu, penanggulangan dapat dilihat sebagai proses mengatasi, yang mencakup langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk meminimalkan masalah atau memastikan bahwa kejadian tidak terjadi lagi.

Negara berkomitmen untuk memberantas penyalahgunaan narkoba terlepas dari kesulitan implementasinya. Penggunaan narkoba mempengaruhi semua kelas sosial ekonomi, termasuk orang miskin, orang kaya, orang tua, dan bahkan anak-anak. Peningkatan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun merugikan kader penerus negara. Langkah-langkah pemerintah untuk memerangi masalah narkotika termasuk peningkatan kerangka peraturan sistem hukum.⁸²

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah upaya yang dilakukan dalam konteks menegakkan penggunaan, manufaktur, dan distribusi narkotika ilegal yang dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk orang, masyarakat, dan pemerintah.⁸³

⁸¹ Muhammad Taufan Yantika, *Penerapan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat) Vol. 6, Issue 2, Juli 2022, hlm 157

⁸² Dian Herdian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 5 No. 2 Desember 2018, hlm 61

⁸³ Roni Gunawan Raja Gukguk, *Op.Cit*, hlm 344

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang signifikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan narkoba yang dilakukan oleh generasi muda akan memiliki efek fisik dan spiritual negatif pada generasi muda, yang mengakibatkan kerugian luar biasa bagi negara bagian dan negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap upaya yang mengakibatkan pelaksanaan pelanggaran narkoba harus tidak signifikan. Sebagai pejabat penegak hukum di Indonesia, ini mengharuskan intensifikasi upaya untuk memerangi semua jenis kriminalitas narkotika.

Pencegahan atau mitigasi penyalahgunaan narkotika adalah upaya yang dipalsukan dalam kerangka penegakan hukum terhadap penggunaan, pembuatan, dan distribusi narkotika ilegal yang dapat dilakukan oleh setiap individu, masyarakat, dan bangsa. Implementasi hukum pidana, pencegahan tanpa kejahatan, dan pengaruh media massa terhadap persepsi publik tentang kejahatan dan hukuman adalah tiga faktor terpenting yang harus dipertimbangkan dalam perang melawan kejahatan.⁸⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang sering disebut dengan istilah politik kriminal yaitu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁵

Untuk menghilangkan penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan, petugas penegak hukum telah melakukan yang terbaik untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di semua lingkaran di mana ia sedang meningkat, yang menyebabkan

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 348

⁸⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*. Pustakaprima, Medan, 2017, hlm 248.

kekhawatiran. Terlepas dari kenyataan bahwa bahan -bahan dalam narkoba diizinkan di bidang kesehatan, ternyata banyak orang terus menggunakannya secara tidak benar.⁸⁶

Faktor-faktor yang mendukung proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, meliputi:

1. Dilihat dari Hukum

Menjadi negara yang sadar perlindungan anak, pemerintah telah merancang kebijakan yang memperhitungkan kepentingan terbaik anak-anak dan menerapkan keadilan restoratif untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pidana. Dengan ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan dan prosedur untuk berurusan dengan anak-anak yang bertentangan dengan hukum (ABH), untuk memastikan hak-hak anak yang dilindungi negara. Dalam kasus anak-anak yang melecehkan narkoba, kedua kebijakan ini sangat berguna dan termasuk kepentingan anak-anak sebagai anak-anak dan sebagai korban; Namun, proses implementasi belum efektif..

2. Masyarakat memiliki pendapat tentang hukum (hukum itu sendiri). Ini mengakibatkan masyarakat mematuhi hukum jika terlihat bermanfaat bagi individu. Dalam hal ini, masyarakat percaya bahwa undang -undang sistem peradilan pidana remaja dan hukum narkoba sejalan dengan nilai - nilai sosial, dan dengan pertimbangan pengalihan, rehabilitasi medis, dan reintegrasi sosial, situasinya dapat dikembalikan ke seperti sebelumnya , ketika

⁸⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 13

beberapa orang hidup di bawah hukum adat yang mengandung nilai yang sama, yaitu pemulihan.

3. Budaya Masyarakat

Seringkali, adopsi pengalihan dalam komunitas telah mengambil bentuk diskusi. Dengan ketersediaan sistem pengalihan yang kompatibel dengan budaya masyarakat, penerimaan dan implementasinya di masyarakat akan menjadi kurang sulit..⁸⁷



⁸⁷ Soekanto, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11 - 60

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah "strategi, prinsip, dan prosedur pemecahan masalah," sedangkan penelitian adalah "penilaian gejala yang cermat, menyeluruh, dan lengkap untuk memajukan pemahaman sains manusia." Oleh karena itu, teknik penelitian dapat diartikan sebagai "proses prinsip dan proses untuk memecahkan masalah terkait penelitian."⁸⁸ Penelitian hukum ini adalah "tindakan menemukan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi kesulitan hukum saat ini".⁸⁹ Praktiknya, sepanjang proses penelitian, sangat penting untuk memiliki metodologi yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan kesulitan, sehingga penelitian dapat dengan mudah disimpulkan.. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, sering dikenal dengan "penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian dengan melakukan pencarian peraturan dan literatur yang relevan".⁹⁰

⁸⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta, Andi, 2000, hlm 4.

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama Jakarta, Kencana, 2008, hlm . 35

⁹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm .13-14

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya adalah “penelitian berupaya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum”.⁹¹

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari ;

- b. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu ;
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta. 2016. hlm .29

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c. Bahan hukum sekunder yaitu “berupa sumber daya yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.”.
- d. Bahan hukum tertier yaitu “Materi dari luar subjek hukum yang memberikan penjelasan untuk sumber hukum utama dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. dan *ensiklopedia*”.⁹²

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu;

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu “Penelitian hukum adalah sistem norma, prinsip, hukum dan peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, dan doktrin.”⁹³
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu “studi berbasis lapangan yang mengumpulkan data dan informasi secara langsung di lapangan”.⁹⁴

Penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

⁹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm .194.

⁹³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm .34.

⁹⁴ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghlm ia Indonesia, 2005, hlm .24.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut ;

- a. Studi dokumen. Studi dokumen yaitu “Catatan peristiwa masa lalu dapat berupa tulisan, lukisan, atau kreasi seseorang.”⁹⁵ Dokumen dapat mencakup teks, ilustrasi, dan karya. Buku harian, sejarah hidup, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan, dan bentuk tulisan lainnya.
- b. Pedoman wawancara. Dalam penelitian kualitatif dan kualitatif, aturan wawancara biasanya berbentuk pertanyaan terstruktur. Tujuan wawancara terstruktur biasanya untuk mendapatkan penjelasan atas suatu fenomena, dan ciri khasnya meliputi serangkaian pertanyaan dan kategori tanggapan yang telah ditentukan, kecepatan wawancara yang diatur, dan kepatuhan yang ketat terhadap parameter wawancara.⁹⁶ Wawancara yang dilakukan kepada Kompol Marluddin, selaku Kanit 4 Subdit 3 Dit Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Brigadir Pranata R Sihaloho Penyidik Pembantu Unit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan “suatu proses mengatur dan memanfaatkan data dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar sehingga tema dapat diidentifikasi dan hipotesis kerja dapat dibuat berdasarkan saran data.”⁹⁷ Analisis data yang

⁹⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm 208

⁹⁶ *Ibid*, hlm 198

⁹⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit.* hlm .106.

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu “data yang diperoleh dikumpulkan dan diperiksa secara menyeluruh untuk memberikan kejelasan tentang masalah yang akan dibahas.". Setelah analisa data selesai, Hasilnya selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menceritakan dan mendeskripsikan apa itu dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

Adapun pemanfaatan penelitian kualitatif antara lain ;

- a. Bagi pengembangan teori, penelitian kualitatif dengan teknik studi kasusnya sangat cocok untuk melakukan pengungkapan (*exploratory*) dan penemuan (*discovery*).
- b. berkontribusi pada peningkatan praktik dengan menghasilkan deskripsi dan analisis tindakan, proses, atau kejadian yang signifikan.
- c. Sumbangan bagi penentuan kebijakan, hasil penelitian kualitatif juga dapat memberikan sumbangan bagi perumusan dan implementasi serta perubahan kebijakan.
- d. Selain berkontribusi dalam penentuan kebijakan, temuan penelitian kualitatif juga dapat mempengaruhi penciptaan, implementasi, dan modifikasi kebijakan.
- e. Kontribusi untuk studi khusus yang tidak mungkin diteliti oleh penelitian biasa, penelitian untuk orang sibuk. Studi ini naturalistik, yaitu melihat

situasi atau fenomena nyata yang terus berubah secara alami, terbuka, dan tidak ada rekayasa.⁹⁸

Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan mutu dan keistimewaan suatu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan dalam kalimatnya sendiri segala realitas yang terungkap dari data primer, sekunder, dan tersier yang ada, sehingga menghasilkan klasifikasi yang sejalan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan tujuan memperoleh jawaban yang baik juga mengenai rumusan Permasalahan dalam penelitian.

Dengan menggunakan metode deduktif, kesimpulan diambil setelah bukti yang diperoleh telah diproses untuk memberikan kejelasan tentang subjek yang sedang dibahas.⁹⁹ Kesimpulan deduktif dicapai dengan mempelajari fakta-fakta dari tipe umum, yang mengarah pada kesimpulan yang bersifat spesifik.¹⁰⁰

⁹⁸ Nana Syaodih S. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Jakarta, Rosda, 2001 hlm .100.

⁹⁹Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 192

¹⁰⁰ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar, Indobis Media Centre, 2003, hlm . 106



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Aturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia. Pengaturan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) UU Narkotika, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, yang menyebabkan apabila anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan upaya diversifikasi pada setiap tingkatannya, namun seringkali dikenakan ancaman alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun berdasarkan modus operandi penyalahgunaan oleh anak, sehingga tidak dapat diupayakan diversifikasi pada ketiga tingkatan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera dilakukan melalui sarana hukum pidana (Represif) dan sarana non hukum pidana (Preventif).
3. Faktor kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera. Kendala internal yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana

penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera, antara lain :Anggaran, Sarana prasarana kantor, Sarana operasional, Sarana operasional, sedangkan factor eksternal seperti Kurangnya peran serta masyarakat dan Pengedar narkoba biasanya memiliki mobilitas yang tinggi

5.2 Saran

1. Hendaknya DPR dan pemerintah merevisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan anak mengenai pemberian sanksi pidana terhadap penyalahguna, pecandu dan pengedar sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara penegak hokum ketika menjatuhkan sanksi.
2. Hendaknya pihak Kepolisian Daerah Sumatera sesering mungkin memberikan sosialisasi yang lebih kreatif dan lebih menarik perhatian masyarakat khususnya anak sesuai dengan perkembangan zaman, baik sosialisasi ke pelosok desa, kampus, sekolah-sekolah, tempat-tempat hiburan malam maupun melalui media massa baik itu media online maupun media cetak.
3. Hendaknya pemerintah meningkatkan anggaran sehingga sarana dan prasarana kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dalam bentuk memberikan alat-alat khusus yang lebih canggih agar kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik lagi. Alat-alat khusus yang dimaksudnya yaitu teknologi yang lebih canggih dalam proses penyadapan dengan cara melakukan pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran guna merekam/mendengar semua pembicaraan, memasang transmitter pada

mobil/orang/barang yang dapat melacak keberadaannya, intesepsi internet, cloning pager, sosial media, sms maupun fax, CCTV, dan pelacakan lokasi target.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012.
- Adami Chazawi, 2010, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia: Bayu Media Publishing*. Malang
- Alfian Mahendra, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020.
- Ali, Achmad, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Arief Gosita. 2013, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademindo Pressindo. Jakarta
- Ashshofa, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*: Rineka Cipta. Jakarta
- Balai Pustaka. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Depdikbud. Jakarta
- Basyir, Ahmad Azhar, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta
- Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.
- Chairul Huda, 2010, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Daniel dan A.R Sujono, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Snar Grafika, 2011.
- Dimiyati Khudzaifah dan Wardiono Kelik, 2006, *Pola Pemikiran Hukum Responsif*: Rineka Cipta, Jakarta
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*: Genta Publishing. Medan
- Fuady, Munir. 2013. *Dinamika Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan.

- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Lilik Mulyadi, 2010, *Pengadilan Anak Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU. Press, 2010.
- Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Taufan Yantika, *Penerapan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat)*Vol. 6, Issue 2, Juli 2022.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta
- Nikolas Simanjuntak ,2014, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rizkan Zulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan, 2020.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rahardjo, Sajcipto, 2010, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Ratna WP. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Legality, Yogyakarta, 2017.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, Tahun 2019.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 2018, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- United Nations Childrens Fund, “Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB No. 44/25”, dalam Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*.
- Wulansari, Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Aditya Refika Aditama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 47.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal:

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 tahun 2016, hlm 148

Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016.

Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4 No. (3), 2022.

Imran, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

Indira Hapsari, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No.3, Tahun 2016, hlm 5

Institute for Criminal Justice Reform, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan*, 2017.

Kasman Tasaripa, 2013, "*Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pernannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. I, No. 2

Lawrence M. Friedman, "*On Legal Development*" Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, 1969

Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1

Rayani Saragih, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Journal of Education, Vol 4, No. 1, Agustus 2021, hlm 103

Rio, Saputra, 2015, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polresta Padang)*, Universitas Andalas, Padang.

Wahyudhi, Dheny, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi.

D. Webiste/Internet:

<https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>), diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

